



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)**

***A JUDICIAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT DOES NOT APPLY
ADDITIONAL CRIMINAL IN CORRUPTION
(VERDICT NUMBER : 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)***

**UBAI DILLAH
NIM. 090710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)**

***A JUDICIAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT DOES NOT APPLY
ADDITIONAL CRIMINAL IN CORRUPTION
(VERDICT NUMBER : 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)***

**UBAI DILLAH
NIM. 090710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil ...” (Terjemahan Q.S. Al-Baqarah:188)¹

¹ Departemen Agama. 1977. *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Jakarta: P.T. Bumi Restu. hal. 46.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada mereka yang telah membawa penulis sampai pada tahap ini sebagai penghargaan yang dalam, tulus dan ikhlas kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Mahmudi dan Ibu Sunariyah yang telah dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan dukungan moril dan materiil.
2. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)**

***A JUDICIAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT DOES NOT APPLY
ADDITIONAL CRIMINAL IN CORRUPTION
(VERDICT NUMBER : 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**UBAI DILLAH
NIM. 090710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UBAI DILLAH

NIM : 090710101194

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)”**, adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2013

Yang menyatakan,



UBAI DILLAH

NIM. 090710101194

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 OKTOBER 2013

Oleh:
Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP: 195304201979031002

Pembantu Pembimbing

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP: 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM TIDAK MENJATUHKAN
PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN
NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)**

Oleh :

**UBAI DILLAH
NIM. 090710101194**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 (Dua Puluh Enam)

Bulan : September

Tahun : 2013 (Dua Ribu Tigabelas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

.....

NIP. 195304201979031002

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

.....

NIP. 197602032005012001

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Pembimbing, Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. yang telah banyak meluangkan waktu dalam meneliti dan mengarahkan penulis demi terciptanya karya tulis ilmiah yang benar.
6. Pembantu Pembimbing, Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. yang telah bersabar dalam membimbing penulis.
7. Ketua Penguji, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. yang telah bijaksana dalam menilai ujian skripsi penulis .
8. Sekretaris Dosen Penguji, Bapak Dodik Prihatin An, S.H., M.H. yang telah bekenan menguji penulis.
9. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti S.H., M.Hum. yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis.

10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Fakultas Hukum Universitas jember yang telah memfasilitasi dan mendidik penulis dengan baik.
12. Kedua orang tua, Bapak Mahmudi dan Ibu Sunariyah yang telah dengan ikhlas dan sabar dalam membiayai dan membimbing penulis serta semua anggota keluarga penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Kakak dan Kakak Ipar, Selamat Hariyono dan Musyaropah yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
14. Nikita Citra Dewi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Tri Ardi Indarmanto, Mahari Hepi Dovilla, Angga Dwi Satria, Riky Septian, Wahyu Jati Aryaguna, dan semua teman-teman penulis yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, September 2013

Penulis

RINGKASAN

Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam meminimalisir jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi. Pemerintah melakukan hal tersebut dengan cara mengembangkan kebijakan berkaitan dengan tindak pidana korupsi melalui pengaturan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya oleh penulis disebut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999) telah mencerminkan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan kasus korupsi secara baik. Tanggungjawab pemerintah ini dapat berjalan dengan baik apabila setiap orang di dalam pemerintahan tidak melakukan tindakan korupsi, namun tidak demikian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini. Terdakwa dalam perkara yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima sejumlah uang dari P.T Permai Group (yang selanjutnya oleh penulis disebut Permai Group), karena Terdakwa telah berhasil menggiring anggaran proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora. Jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar 5% dari seluruh jumlah total anggaran yang berhasil digirangnya, sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Tindakan terdakwa tersebut kemudian didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif tersebut yaitu dakwaan primair atau dakwaan pertama adalah Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya oleh penulis disebut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001). Dakwaan subsidair atau dakwaan kedua adalah Pasal 5 ayat (2) *jo* Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan lebih subsidair atau dakwaan ketiga adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur yang membedakan ketiga pasal yang didakwakan tersebut diatas, terletak pada unsur kewajiban dan unsur kewenangan. Menurut Penuntut Umum, terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan kewajibannya seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua, atau bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan kewajibannya. Ketiga dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum juga *dijunctokan* dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang pidana tambahan dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut. Majelis hakim dalam perkara ini menetapkan dakwaan ketiga sebagai dakwaan yang paling tepat atau paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan. Menurut majelis hakim, tindakan Terdakwa melakukan korupsi itu bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sesuai dakwaan pertama atau kedua, padahal menurut penulis Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga dakwaan pertama atau dakwaan kedua tersebut dapat dikenakan kepada Terdakwa. Selain itu pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tidak dijatuhkan sama sekali oleh majelis hakim meskipun majelis hakim memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa.

Terdapat 2 (dua) tujuan dalam penulisan skripsi ini. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan fakta persidangan atau tidak. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan sudah sesuai dengan pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa atau tidak.

Metode penulisan skripsi yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini pertama adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan, namun terdapat kesalahan pemahaman terhadap dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Kedua adalah dasar pertimbangan hakim dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa merupakan suatu kesalahan, Jika majelis hakim memilih untuk menggunakan kedua jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda maka seharusnya sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti juga turut dijatuhkan kepada terdakwa. Saran dari penulis, pertama adalah agar majelis hakim lebih memahami dan lebih mendalami lagi norma hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara. Kedua adalah hakim dapat memutus lebih tegas dan lebih berani dalam menjatuhkan sanksi pidana, terlebih dalam memberikan sanksi pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Metode Penulisan	12
1.4.1 Tipe Penulisan	12
1.4.2 Pendekatan Masalah	13
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	17

2.1 Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan	17
2.2 Pengertian, Sistem dan Prosedur Pembuktian	18
2.3 Pembuktian Unsur-unsur yang didakwakan berdasarkan Fakta Persidangan	20
2.4 Pidana dan Pemidanaan	23
2.5 Pengertian dan Syarat-syarat Putusan	27
2.6 Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Putusan	29
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Dasar pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ketiga dalam perkara Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST sesuai dengan fakta persidangan	30
3.2 Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara pidana Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST sesuai pasal dengan yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa	89
BAB 4 PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	101

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN